



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai talak secara *elektronik* antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Jl., Kota Makassar,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andi Fajrinuddin S.H**, dan **Aswah Amir SH** Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Andi Fadang yang berkantor di Komp Depag Blok A4, N0.10, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanayya berdasarkan pencabutan Kuasa lama tanggal; 29 Oktober 2024 (terlampir) dengan ini menyatakan Banding terhadap Putusan pengadilan Agama Makassar Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 28 Oktober 2024, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi sekarang sebagai Pembading;

MELAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan honorer, tempat kediaman di Jl. Kota Makassar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri S.H Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 798/SK/VII/2024/PA Mks. Advokat yang berkantor di Jalan Dg.

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramang Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B.1
Nomor 90 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli
2024 yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Makassar register Nomor 798/
K/VII/2024/PA.Mks. Tanggal 29 juli 2024 semula sebagai
Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/sekarang
sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Makassar Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Mks. tanggal 28 Oktober 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak
asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 2.1. (umur 5 tahun)
 - 2.2. (umur 2 tahun);

dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk
bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak.

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar Rp. 10% setiap tahun.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk 3 bulan;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 November 2024;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding oleh Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar yang diucapkan pada hari Rabu Tgl 28 Oktober 2024 Nomor Perkara 1467/Pdt.G/2024/PA.Mks.
3. Menghukum Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat keterangan tanda terima Kontra Memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1467/Pdt.G/2024/ PA.Mks tanggal 18 November 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 November 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2024 dan Pembanding melalui kuasa hukumnya telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*), yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 28 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2024, Terbanding melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 137Pdt.G/2024/PTA. Mks tanggal 28 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor 137/pdt.G/2024/PTA.Mks, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 351/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XII /2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2024 atas putusan Pengadilan Agama Makassar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *elektronik* pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 7 (tujuh) hari kalender setelah pengucapan putusan. Maka permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *Rbg*, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara *Elektronik* Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Tehnis Administraasi Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, angka Romawi VII huruf B angka 3.huruf b.1. bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan tingkat pertama diucapkan secara *elektronik* dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari kalender;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama sebagai Pemohon, dengan demikian Pembanding mempunyai **legal standing** dalam mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Makassar menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan banding, oleh karena itu permohonan banding **a quo** dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara **a quo** telah menguasai kepada kuasa hukum bernama **Andi Fajrinuddin,S.H**, dan **Aswah Amir S.H** ,sebagaimana diatur dalam Pasal 2,3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai. Oleh karena itu kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, terhadap perkara *a quo*. telah dilakukan mediasi pada tanggal 24 Juli 2024 .oleh Andi Wandu Hairuddin, S.Hum, sebagai mediator, namun upaya damai tersebut tidak mencapai kesepakatan dan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut beserta salinan resmi Pengadilan Agama Makassar, memori banding, kontra memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangan dan pendapatnya telah mengabulkan permohonan talak *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terbatas hanya berkaitan dengan amar dalam rekonvensi (vide memori banding alasan 1 sampai dengan .5), sedangkan mengenai perceraian Pembanding tetap menuntut amar putusan dalam konvensi tidak keberatan namun Pembanding keberatan terkait nominal nafkah 2 (dua) orang anak, nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan mengenai perceraian Pembanding tetap menuntut agar mengabulkan permohonan talak Pemohon dan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon, demikian pula Terbanding dalam kontra memori bandingnya dengan tegas menyatakan agar menguatkan putusan *a quo*, oleh karena itu atas dasar memori dan kontra memori banding

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan fakta yang cukup untuk menyimpulkan bahwa konflik dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan sulit diharapkan akan kembali rukun dan harmonis. Pembanding hanya mempersoalkan gugatan *rekonvensi* yang diajukan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding terkait rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap menambahkan pertimbangan dalam konvensi di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam positanya mendalilkan bahwa Terbanding sering pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin Pembanding, dan apabila Pembanding menasehati Terbanding seperti dalam hal tidak memakai jilbab karena Terbanding sudah berstatus Hajjah, hal tersebut menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pembanding dan Terbanding tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, Terbanding meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Pangkep, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut, Terbanding menanggapi dalam jawabannya yang antara lain bahwa Terbanding membenarkan meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena merasa takut jika Pembanding marah-marah, berkata kasar dan berteriak-teriak dan menendang pintu didepan-anak-anak sampai anak-anak histeris, Terbanding baru sekali tidak menjemput Pembanding supaya introspeksi diri kenapa Terbanding sering lari dari rumah, karena perilaku kasar Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pembanding (.....) menerangkan di bawah sumpah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding, keduanya telah melaksanakan pernikahan dikarunia 2 orang anak dan kedua anak mereka dalam pengasuhan Terbanding, saksi mengetahui Pembanding keras suaranya jika menegur Terbanding tidak berjilbab padahal sudah berstatus hajjah karena

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terbanding menutup auratnya, saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II (.....) menerangkan di bawah sumpah bahwa setelah menikah rukun dan harmonis dikarui 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Terbanding. Pembanding merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, karena sering berselisih dan bertengkar karena Terbanding sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pembanding, rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selain fakta *a quo* ternyata dipersidangan terungkap fakta bahwa Terbanding telah pulang ke rumah orang tuanya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, dan sampai sekarang Pembanding dan Terbanding telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan lamanya, maka permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi kriteria sebagaimana termaktub dalam ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “ perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah terjadi berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena permohonan talak Pembanding telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbarui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu permohonan talak Pembanding harus dikabulkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Mks, dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan balik **(Rekonvensi)** kepada Pembanding yang pada pokoknya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mut'ah satu unit rumah dan bangunan terletak di Jl. Goa Ria Khatulistiwa 2 Blok E.1, dan apabila berat Terbanding menuntut harga satu unit dengan nilai Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Terbanding menuntut hak asuh 2 (dua) orang bernama umur 5 (lima) tahun dan, umur 2 (dua) tahun, demi kepastian hukum agar kedua anak tersebut dalam penguasaan Terbanding, dan Terbanding menuntut pula nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu menetapkan status Terbanding dikategorikan isteri nusyuz atau tidak nusyuz, mengapa? apabila Terbanding tidak nusyuz Terbanding berhak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena Terbanding merasa tidak nyaman setiap Pembanding marah-marah berteriak dan menendang pintu sehingga anak-anak ketakutan dan histeris oleh karena itu Terbanding meninggalkan rumah tempat tinggal bersama menghindari perlakuan Pembanding .melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan bahwa terminologi KDRT yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun .2023 hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak yang lain,dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menegaskan bahwa “KDRT tidak hanya terbatas pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, namun juga berdampak pada kesengsaraan atau penderitaan seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dari uraian terminologi di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tidak dapat dikategorikan telah nusyuz. Terbanding pergi meninggalkan Pembanding beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu Terbanding berhak mendapatkan hak-haknya pasca pereraian dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan, Pembanding mengajukan bukti P.6 dan P.7 setiap bulan sebagai Pelaut, mengirimkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terbanding mengajukan bukti T.4,T.5,T.6, bukti transferan Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) setiap transfer kepada Terbanding, Pembanding dan Terbanding tidak membantah bukti-bukti a quo. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pembanding bekerja sebagai Pelaut/ABK (anak buah kapal) berpenghasilan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) setiap bulan apabila berlayar, penghasilan Pelaut tidak stabil sebagaimana halnya ASN (Aparatur Sipil Negara) berpenghasilan tetap, Pelaut digaji atau mendapatkan gaji pada saat melaut/berlayar, sehingga pada saat tidak melaut/berlayar sama dengan pengangguran sehingga tidak mendapatkan gaji sebagaimana bukti T. 4,5,dan 6,. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan nafkah iddah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjelaskan bahwa tanggung jawab Pembanding bukan saja anak Pembanding dan Terbanding, sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding, Pembanding telah menikah (status duda) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama **(19 tahun)**..... **(usia 18 tahun)**.dan **(umur 16 tahun)** Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan ditetapkan biaya nafkah anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Pembanding menanggung biaya 3 (tiga) orang anak dengan mantan isterinya (vide keterangan saksi T.2) saksi Terbanding menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding keduanya pernah menikah dan Pembanding duda membawa 3 (tiga) orang anak dan Terbanding janda seorang anak (vide BAS tanggal 30 September 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terkait penghasilan Pembanding dan tanggung jawab sebagai orang tua yang menafkahi 5 (lima) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut menghukum Pembanding membayar nafkah anak 2 (dua) orang sesuai kesanggupannya, dan Pembanding menyanggupi setiap bulan memberi nafkah kepada kedua anak Pembanding dengan Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). oleh karena itu nafkah anak diperbaiki dengan mengurangi nominalnya dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada isteri harus mempertimbangkan nilai kepatutan dan kemampuan dari suami. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pembanding membayar nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan kepada Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan,. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti Pembanding selama berpisah dengan Terbanding tetap mengirim dengan mentransfer uang kepada Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup minimal Terbanding (vide bukti P.6 dan P.7), oleh karena itu adalah layak dan patut menghukum Pembanding membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), masa iddah adalah 3 (tiga) bulan lamanya sehingga nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pembanding adalah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Pembanding membayar mut'ah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa pendapat pakar hukum Islam Muhammad Abu Zahra, dalam bukunya Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa ;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya ; *"Jika talak dalam keadaan ba'da dukhul (telah bergaul suami isteri) tanpa kerelaan isteri, maka bagi isteri ada hak untuk mendapatkan mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi *Yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang pada pokoknya patokan besaran pembayaran mut'ah adalah 1 (satu) bulan nafkah iddah X satu tahun (12 bulan), berdasarkan pertimbangan tersebut maka besaran mut'ah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sudah tepat dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Dengan demikian sudah tepat putusan Pengadilan Agama Makassar yang menambahkan amar dengan klausul "sebelum Tergugat rekonsvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonsvensi";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan karena berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976 yang kaedah hukumnya menyatakan "bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang memuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terkait rekonsvensi Terbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak telah mencantumkan setiap bulan nafkah anak *a quo* sesuai ketentuan hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan kata setiap bulan membayar nafkah anak dan sekaligus perubahan dengan pengurangan nominal nafkah anak, dan nafkah iddah, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1467/Pdt.G/

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/ PA.Mks tanggal 28 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* dapat dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam putusan banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I.....Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

II.....Menguatkan putusan Pengadila Agama Makassar Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 28 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1.....Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.....Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1.....Meng
abulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.....Mene
tapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhonah 2 (dua)
orang anak Penggugat dan Tergugat bernama,
perempuan tanggal lahir 20 Oktober 2019 dan, laki-laki,
tanggal lahir 4 Februari 2022, dengan kewajiban kepada Penggugat
memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan
kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

3.....Meng
hukum Tergugat untuk membayar uang nafkah 2 (dua) orang anak
tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21
tahun) dan akan bertambah setiap tahunnya 10% di luar biaya
pendidikan dan kesehatan;

4.....Meng
hukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar
talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Makassar:

4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah);

Uang mut'ah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta
rupiah);

4.2.....Meno
lak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah
Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 20 Desember
2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh
kami **Dr. Hj. Hasnawati Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta
Drs. H.M. Anas Malik, S.H., M.H. dan **Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti,, M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara
elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, yang ditunjuk
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor
137/Pdt.G/2024/PTA.Mks tanggal 2 Desember 2024 dengan dibantu oleh
Mukarramah Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H.M. Anas Malik, S.H., M.H.,
Hakim Anggota

Dr. Hj. Hasnawati Abdullah, S.H.,

ttd

Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti,, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mukarramah Saleh, S.H.

Rincian biaya:

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Banding Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Mks.